



**PUTUSAN**

**Nomor 496 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YANDU alias ANDU bin DAWING;**  
Tempat Lahir : Kampung Baru;  
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/4 Juni 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Sungai Limboto, Kelurahan Ta,  
Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten  
Bone;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Watampone karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Lebih Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas *juncto* Pasal 76 E

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 496 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Bone tanggal 16 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANDU alias ANDU bin DAWING terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", sebagaimana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang dalam surat dakwaan Lebih Subsidiair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap YANDU alias ANDU bin DAWING berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana panjang Levis berwarna biru;
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hijau tua;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau;
  - 1 (satu) lembar pakaian dalam mini set berwarna biru;
  - 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor  
142/Pid.Sus/2022/PN WTP tanggal 30 Agustus 2022 yang amar lengkapnya  
sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 496 K/Pid.Sus/2023



1. Menyatakan Terdakwa YANDU alias ANDU bin DAWING tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa YANDU alias ANDU bin DAWING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", sebagaimana dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANDU alias ANDU bin DAWING dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
5. Menetapkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana panjang Levis berwarna biru;
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hijau tua;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau;
  - 1 (satu) lembar pakaian dalam mini set berwarna biru;
  - 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 609/PID.SUS/2022/PT MKS tanggal 13 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 496 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 30 Agustus 2022 Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN.WTP yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid/2022/PN.WTP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Watampone, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 November 2022, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2022 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid/2022/PN.WTP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Watampone, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 November 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 8 November 2022;

Membaca Laporan Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Watampone Nomor 19/PAN/TMS/2022 tanggal 23 November 2022 menyatakan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone tersebut sebagai Pemohon Kasasi II tidak mengajukan memori kasasi;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 496 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 8 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone pada tanggal 31 Oktober 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2022, namun Penuntut Umum tersebut tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana Laporan Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Watampone Nomor 19/PAN/TMS/2022 tanggal 23 November 2022. Dengan demikian, memori kasasi tidak diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti*/Pengadilan Negeri Watampone dan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya tidak terbukti, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone yang menyatakan Terdakwa YANDU alias ANDU bin DAWING telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 496 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu daya muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", sebagaimana dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

1. Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta:
  - a. Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di kebun-kebun pisang yang terletak di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban Murniati bin Nurdin yang berusia 17 (tujuh belas) tahun dengan cara pada saat Terdakwa mengantar Anak Korban pulang, Terdakwa terlebih dulu membawa Anak Korban berkeliling mencari tempat sepi dengan alasan Terdakwa ingin buang air kecil;
  - b. Bahwa setelah buang air kecil, Terdakwa mendekati Anak Korban dan mengajak melakukan persetubuhan namun Anak Korban tidak mau namun Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan menyuruh Anak Korban membuka baju;
  - c. Bahwa Terdakwa berusaha 2 (dua) kali memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban namun tidak berhasil sehingga akhirnya Terdakwa kemudian memasukkan jarinya;
  - d. Bahwa Terdakwa juga menghisap payudara dan mencium bibir Anak Korban;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 496 K/Pid.Sus/2023



- e. Bahwa Terdakwa sempat mengeluarkan cairan putih dan ditumpahkan ditangannya;
  2. Pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggung jawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan penilaian tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;
  3. Pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang telah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan secara proporsional;
- Bahwa permohonan kasasi Terdakwa terhadap putusan perkara *a quo* hanya memuat keberatan-keberatan Terdakwa terhadap hukum pembuktian, khususnya tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya dinyatakan tidak terbukti oleh *judex facti*, tetapi permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mengadili perkara *a quo*;
  - Bahwa karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa, dan karena permohonan kasasi Terdakwa hanya memuat keberatan-keberatan Terdakwa terhadap putusan perkara *a quo* tanpa didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan, maka permohonan kasasi Terdakwa kepada Majelis Hakim agar menyatakan membebaskan Pemohon Kasasi dari segala tuntutan hukum, tidak dapat dibenarkan sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi /Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 496 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ **Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGE BONE** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ **Terdakwa YANDU alias ANDU bin DAWING** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **28 Februari 2023** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarso Budi Santiaro, S.H., M.Hum.**, dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./

**H. Dwiarso Budi Santiaro, S.H., M.Hum.**  
ttd./

**Soesilo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd./

**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd./

**Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 496 K/Pid.Sus/2023

